

**PUTUSAN****Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

NURHAYATI BINTI JUMARI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun IV RT.001 Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

ANTONI BIN MAHRODI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun IV Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 08 Januari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 Juni 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 828/218/VI/2009 tanggal 25 Juli 2017;;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Belida selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Maribaya selama 4 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Belida hingga antara Penggugat dan Tergugat bercerai, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
 1. Cinta Vivian Lestari, umur 7 tahun;
 2. Yefana Gilda Pramudita, umur 3 tahunyang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat suka meminjam uang dalam jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak dan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 September 2014, pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai utang lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan surat-surat tanah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, mengetahui hal tersebut, Penggugat marah kepada Tergugat yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ANTON BIN MAHRUK**) terhadap Penggugat (**NURHADI BIN DUDAR**) dengan iwad' sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menbebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap status Penggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 873.4/413/KEP/BKD-II/2017, yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 20 November 2017, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 828/218/VI/2009 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, yang telah bermeterai cukup, telah



dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. ~~Jurawan Ahmad Basja~~ Jurawan Ahmad Basja, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.001, Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sediri;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

2. ~~Bahudin bin Amat~~ Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.001, Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ya setelah ijab qabul Tergugat mengucapkan sighth taklik;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.1) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Lempuing Jaya, Gian Komerling Ilir dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh keduanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan telah ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Guru/ Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 1 Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, berdasarkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 873.4/413/KEP/BKD-II/2017, yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 20 November 2017, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Patunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi, Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, yaitu;

- Point 2 yang berbunyi "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya"
- Point 4 yang berbunyi "atau saksi membiarkan (tidak memperdulikan) istri saksi 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saksi tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saksi membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saksi, maka jatuhlah talak saksi satu kepadanya";



Sighat taklik talak yang mana dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, mendalilkan bahwa:

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat terhitung sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan perkara ini diajukan telah berjalan selama berjalan selama 3 (tiga) tahun lamanya, dan juga sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sejak kepergian Tergugat, dan Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun meskipun dalam hukum perdata (burgerlijk recht) hakim hanya dituntut mencari kebenaran formil, ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dinyatakan Tergugat menerima dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian yang didoktrinkan dalam hukum acara perdata HIR/RBg, namun berdasarkan asas preferensi hukum dengan kaedah hukum "lex specialis derogate legi generali" oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan berada dalam lingkup hukum keluarga (private recht) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk membuktikan alasannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 828/218/VI/2009 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya bukti (P) merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara ANTONI BIN MAHROJI dan NURHAYATI BINTI JUMARI terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir tanggal 25 Juli 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, dan tidak saling peduli lagi satu sama lain, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, kedua saksi Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, patut dinyatakan bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil materil gugatan Penggugat, dan atas keterangan kedua saksi Penggugat aquo, Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil kedua saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 828/218/VI/2009 tanggal 25 Juli 2017; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila suami melanggar Taklik Talak yang diucapkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan dan pembuktian Penggugat apakah syarat dan kondisi taklik talak sudah terpenuhi atau tidak; majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan Hadits. Dalam melangsungkan pernikahan, peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mesti diindahkan. Terlebih lagi peraturan agama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri telah ditegaskan dalam Al Qur'an dan Hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam Fikih Munakahat dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa ditujukan agar suami isteri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Akan tetapi, hak dan kewajiban suami atau isteri itu terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam konteks ajaran Islam yang menyebabkan salah satu pihak suami isteri terdzolimi dalam keluarga;

Menimbang, bahwa taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Taklik atau *muallaq* artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Taklik talak bersumber dari Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi;

Yang artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128).

Menimbang, bahwa sighat taklik sebagaimana yang telah disarikan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *"Taklik talak*

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang". Sighat taklik meski bukan merupakan syarat namun Kementerian Agama R.I menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik thalaq (vide Maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953);

Menimbang, bahwa sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talaq yang disebutkan dalam sighat taklik;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah syarat dan kondisi sighat taklik talak telah terpenuhi majelis hakim mempertimbangkannya secara satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sighat taklik point 2 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 28 September 2014 sampai dengan sekarang telah berjalan 3 (tiga) tahun, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan bathin yang sudah merupakan kewajiban Penggugat bahkan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sumber penghidupan demi kelangsungan hidup Penggugat, karena sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi berdomisili dimana, maka dengan demikian syarat taklik point 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sighat taklik point 4 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi "atau saksi membiarkan (tidak memperdulikan) istri saksi 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saksi tidak ridha dan mengajukan talinya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saksi membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saksi, maka jatuhlah talak saksi satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 28 September 2014 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi berdomisili dimana, fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama Kayuagung, maka dengan demikian syarat taklik point 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa signat taklik talak yang diucapkan Tergugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat point 2, point 3 dan point 4 telah terpenuhi terbukti yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara adanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kayuagung agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan atau dalil karena Tergugat telah melanggar signat Taklik Talak yang telah terbukti kebenarannya dan diiringi pula dengan telah dibayar atau diserahkan oleh Penggugat uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadh atau pengganti talak kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan hukum yang ditempuh oleh Penggugat tersebut merupakan wujud sikap ketidakrelaan Penggugat atas pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan



oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian syarat taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 Allah SWT memerintahkan supaya orang-orang yang beriman memenuhi akad-akad Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1);

Menimbang, bahwa dalil Syar'i dalam Kitab Syarqawi Juz III halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan : *Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat atau keadaan, maka dengan adanya sifat atau keadaan tersebut jatuhlah talak dimaksud sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat berdasarkan alasan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan kedua pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hambaNya. Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan;



Yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT tersebut demikian dalamnya hubungan rumah tangga hingga diibaratkan oleh Allah dengan erat dan dalamnya hubungan badan dengan pakaian. Untuk menciptakan ini semua setiap dari pasangan suami istri harus menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Di antaranya adalah kewajiban suami memberikan nafkah dan rumah kepada istri, hak dan kewajiban pasangan rumah tangga amatlah penting demi kelangsungan rumah tangga, melaksanakan kewajiban akan mendatangkan hak bagi kita. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri demikian pula hak istri menjadi kewajiban bagi suami. Salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir (makanan, pakaian dan berbagai kebutuhan keluarga) yang halal juga nafkah batin (memberi cinta dan kasih saksing terhadap istri), sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang menjelaskan sebagai berikut:

"Cukuplah seorang menuai dosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya (keluarganya)" (HR.abu Daud dan Ahmad)

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan utama dalam pemikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah seperti yang telah diterangkan Allah dalam al Quran Surat Ar Rum 21. Akan tetapi dalam beberapa kondisi dan keadaan, Islam juga telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan cara yang dihalal meskipun hal tersebut dibenci, yaitu cerai. Dalam istilah fiqihnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri). Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu' (pisah) dari suaminya salah satunya adalah jika



suami seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sang istri seperti suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *marsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan di langungkan, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lempuing Jaya, dan Lempuing Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ANTON BEN MAHROUK**) terhadap Penggugat (**NURHAYATI BINTU JUMAR**) dengan iwadi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.KAG



dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Septi Emilia, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Azwida, S.HI

Hakim Anggota

Ketua Majelis



M. Andri Irawan, S.HI., M.H

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

Terbilang : tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah